

PELAKSANAAN PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(STUDI KASUS PUTUSAN ARBITRASE NOMOR: 005/BPSK-LLG/ARBITRASE/V/2022) MELALUI
BPSK KOTA LUBUKLINGGAUNabilah Ramanda¹, Wafiyah², Kiki Amaliah³Email: nabilaramanda123@gmail.com, fiya_ismail@yahoo.com, kikiamaliah@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstrack

This study aims to determine and analyze the implementation and resolution of the principle of good faith in a consumer financing agreement dispute involving PT. BCA Finance and resolved through the BPSK of Lubuklinggau City. The research method used is a juridical-empirical legal research with a document study approach, review of BPSK decisions, and interviews with consumers, PT. BCA Finance, and BPSK officers. The results of the study indicate that the consumer (Hendri) has shown good faith by voluntarily handing over the vehicle and attending the trial at the BPSK. On the other hand, PT. BCA Finance was not transparent regarding the auction results, thus contradicting Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code and Article 7 of the UUPK which emphasizes the obligation of business actors to act in good faith. The settlement of this case was achieved through an arbitration mechanism at the BPSK, which then issued a decision to restore consumer rights. The conclusion of this study confirms that the principle of good faith has not been fully implemented by business actors, thus causing injustice to consumers. Research suggestions include the need to strengthen the BPSK institution, increase legal awareness for business actors, and implement better transparency and communication so that consumer dispute resolution runs more effectively.

Keywords: *Good Faith, Financing Agreement, Consumer Protection, BPSK, Arbitration*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta penyelesaian prinsip iktikad baik dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen yang melibatkan PT. BCA Finance dan diselesaikan melalui BPSK Kota Lubuklinggau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

empiris dengan pendekatan studi dokumen, penelaahan putusan BPSK, serta wawancara dengan konsumen, pihak PT. *BCA Finance*, dan petugas BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen (Hendri) telah menunjukkan iktikad baik dengan menyerahkan kendaraan secara sukarela dan menghadiri persidangan di BPSK. Sebaliknya, PT. *BCA Finance* tidak transparan mengenai hasil lelang, sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 7 UUPK yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik. Penyelesaian perkara ini ditempuh melalui mekanisme arbitrase di BPSK, yang kemudian mengeluarkan putusan untuk memulihkan hak-hak konsumen. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip iktikad baik belum sepenuhnya dijalankan oleh pelaku usaha, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Saran penelitian mencakup perlunya penguatan kelembagaan BPSK, peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha, serta penerapan transparansi dan komunikasi yang lebih baik agar penyelesaian sengketa konsumen berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Iktikad Baik, Perjanjian Pembiayaan, Perlindungan Konsumen, BPSK, Arbitrase

PENDAHULUAN

Sistem hukum perjanjian di Indonesia memiliki asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu sumber utama timbulnya hubungan hukum antar subjek hukum. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa: Suatu persetujuan/Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian sebagai suatu perbuatan antar satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹

Lembaga pembiayaan kini diatur melalui POJK Nomor 46 Tahun 2024 setelah pencabutan Perpres Nomor 9 Tahun 2009. Perusahaan pembiayaan berwenang melakukan kegiatan sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Dalam sewa guna usaha, penyewa memperoleh manfaat barang modal dan berkewajiban membayar sewa, sementara penyedia wajib menyerahkan barang dan berhak memperoleh pembayaran. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban dapat menimbulkan wanprestasi yang berujung pada

¹ Gede Surya Mardita putra, "Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil", *Jurnal Preferensi hukum*, Vol. 2, No. 2, Juni, 2021, hlm. 3.

eksekusi objek pembiayaan.² Pada umumnya perjanjian perusahaan pembiayaan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*) untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat praktis dan kolektif, yang dalam praktiknya bentuk perjanjian tersebut telah lebih dahulu disediakan oleh pihak Perusahaan pembiayaan sebagai penyedia. Standar perjanjian ini membuat kedudukan calon debitur sangat lemah karena hanya menerima ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan dana ataupun barang modal berbentuk kredit.³

Pada praktiknya, perusahaan pembiayaan menggunakan perjanjian baku yang disusun sepihak sehingga memperlemah posisi konsumen. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan asas iktikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPdata, yang mengharuskan pelaksanaan perjanjian dengan memperhatikan kepatutan, kesusilaan, dan kebiasaan. Asas ini menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan. Namun pelaksanaan asas iktikad baik belum optimal, termasuk di sektor pembiayaan konsumen. Padahal Pasal 7 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib beriktikad baik dalam kegiatan usahanya.⁴

Hal ini tampak dalam Perkara BPSK Lubuklinggau Putusan Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022, di mana PT. BCA Finance dinilai tidak transparan dan tidak beriktikad baik dalam proses pengembalian unit kendaraan dan penyelesaian sisa angsuran milik konsumen Hendri Kusuma Fatria. Kendati konsumen telah menyerahkan unit dan meminta penyelesaian secara take over atau lelang, perusahaan tidak memberikan tanda terima, serta tidak menyampaikan hasil penjualan secara jelas sehingga merugikan konsumen dan berdampak pada BI Checking. Sengketa ini kemudian diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPSK Kota Lubuklinggau berperan memberikan perlindungan dan memastikan asas keadilan bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji pelaksanaan prinsip iktikad baik serta perlindungan bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Kajian ini dituangkan dalam penelitian berjudul: “Pelaksanaan Prinsip Iktikad Baik dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Putusan Arbitrase Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/V/2022) di BPSK Kota Lubuklinggau”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan studi dokumen, penelaahan putusan BPSK, serta wawancara dengan konsumen, pihak PT. BCA Finance, dan petugas BPSK.

² Verella Anjora Br Ginting, Analisis Putusan Atas Pengambilan Paksa Barang Modal Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019), *skripsi*, 2024, hlm. 4.

³ Mohammad Wisno Hamin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, Januari, 2022, hlm. 46.

⁴ Risma Cahya Yudita Pratama, “Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Leaser*) dalam Kepalitan Lesser”, *Jurnal Notaire*, Vol. 5, No. 1, Februari, 2022, hlm. 142.

PEMBAHASAN

Sengketa antara Hendri Kusuma Fatria Jaya dan PT. BCA Finance bermula dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan dengan nilai Rp113.561.143. Penggugat telah melunasi DP dan 21 kali angsuran dengan total Rp69.556.200, sehingga tersisa kewajiban Rp44.004.943. Ketika tidak mampu melanjutkan pembayaran, Penggugat menyerahkan kendaraan kepada PT. BCA Finance dengan harapan diselesaikan melalui take over atau lelang. Namun, perusahaan tidak memberikan tanda terima, tidak transparan mengenai proses dan hasil lelang, serta menyatakan hasil penjualan tidak menutup sisa angsuran tanpa bukti perhitungan. Bahkan, Penggugat mengetahui bahwa kendaraan dijual dengan nilai yang mencukupi, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran asas iktikad baik dan hak konsumen atas informasi.

Secara hukum, konsumen berhak memperoleh informasi yang jujur, jelas, dan kepastian hukum sesuai Pasal 4 UUPK, serta berkewajiban membayar angsuran dan beritikad baik dalam hubungan kontraktual. Sementara itu, pelaku usaha berhak menagih pelunasan, namun wajib transparan, bertindak jujur, dan tidak merugikan konsumen sebagaimana Pasal 7 UUPK. PT. BCA Finance terbukti mengabaikan kewajiban tersebut karena tidak menyediakan bukti serah terima, tidak membuka informasi lelang, dan tetap membebani konsumen melalui pencatatan BI Checking. BPSK menilai tindakan tersebut melanggar asas iktikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, BPSK memerintahkan penghapusan BI Checking serta pengembalian kelebihan hasil lelang sebesar Rp40.004.943. Kasus ini memperlihatkan ketidakseimbangan posisi konsumen dan pentingnya pengawasan terhadap praktik pembiayaan.⁵

Dalam pemeriksaannya, BPSK Kota Lubuklinggau menemukan bahwa PT. BCA Finance tidak melaksanakan asas iktikad baik sebagaimana diwajibkan dalam KUHPerdara dan UUPK. Ketua BPSK menilai pelaku usaha telah lalai karena tidak memberikan tanda terima saat kendaraan diserahkan, menunda proses lelang hingga delapan bulan, serta tidak menyampaikan informasi hasil penjualan secara jelas. Petugas BPSK juga menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki dokumen administrasi yang lengkap dan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah menyepakati penyelesaian melalui arbitrase BPSK.

Di sisi lain, Penggugat justru telah menunjukkan iktikad baik dengan menyerahkan kendaraan dan mengikuti proses penyelesaian sengketa. Namun, ia tetap dirugikan karena tidak memperoleh informasi resmi dan tetap tercatat dalam BI Checking. Pernyataan Account Officer PT. BCA Finance yang menyebutkan bahwa sengketa seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak disertai dasar hukum yang kuat, dan ketidakhadiran mereka dalam sidang memperlihatkan tidak adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah secara proporsional.

Berdasarkan keseluruhan fakta, BPSK menyimpulkan bahwa PT. BCA Finance melanggar asas iktikad baik dan ketentuan Pasal 7 serta Pasal 18 UUPK. Putusan BPSK kemudian menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menghapus status BI Checking Penggugat dan mengembalikan kelebihan hasil lelang sebesar Rp40.004.943. Putusan ini menegaskan bahwa asas iktikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hubungan pembiayaan, dan BPSK berperan penting menjaga perlindungan hukum serta keadilan bagi konsumen.⁶

⁵ Putusan Arbitrase BPSK Nomor:005/BPSK-Ilg/Arbitrase/V/2022.

⁶ *Ibid.*

BPSK Kota Lubuklinggau menjadi sarana efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakterbukaan pelaku usaha. Dalam kasus Hendri melawan PT. BCA Finance, sengketa muncul karena perusahaan tidak memberikan bukti serah terima kendaraan dan tidak transparan mengenai hasil lelang setelah konsumen menyerahkan kendaraan sebagai bentuk iktikad baik. Ketidakjelasan tersebut membuat konsumen tetap tercatat dalam BI Checking, sehingga merugikan secara hukum maupun ekonomi.⁷ Setelah menerima pengaduan, BPSK melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa pelaku usaha tidak hadir dalam sidang dan tidak memberikan bukti administrasi yang diperlukan. Berdasarkan alat bukti konsumen, BPSK menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap asas iktikad baik dan hak konsumen atas informasi. Melalui putusannya, BPSK memerintahkan penghapusan status BI Checking dan menyatakan kewajiban pembiayaan telah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa BPSK berperan penting dalam memulihkan hak konsumen dan menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana.⁸

Secara umum, BPSK telah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen, baik dengan memulihkan kerugian maupun memastikan pelaku usaha bertanggung jawab. Keputusan dalam kasus ini memperlihatkan bahwa BPSK mampu menjalankan fungsi represif terhadap pelanggaran pelaku usaha dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen.⁹ Namun, efektivitas BPSK masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakhadiran pelaku usaha dalam persidangan, dan keterbatasan dalam pelaksanaan putusan. Meski begitu, keberadaan BPSK tetap menjadi instrumen penting bagi konsumen karena prosesnya mudah, cepat, dan tanpa biaya. Kasus ini menegaskan bahwa BPSK mampu menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha serta memperkuat penerapan asas iktikad baik dalam praktik pembiayaan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Prinsip iktikad baik dalam kasus ini adalah konsumen (Hendri) telah menunjukkan iktikad baik dengan menyerahkan kendaraan secara sukarela dan tetap hadir dalam sidang BPSK. Sebaliknya, PT. BCA Finance tidak transparan terkait hasil lelang, tidak memberi tanda terima, dan bahkan tidak menghadiri sidang ke-3 dan ke-4. Hal tersebut melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dan Pasal 7 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha beriktikad baik. Dengan demikian, pelanggaran iktikad baik tidak hanya terjadi dalam substansi kontrak (transparansi dan kejujuran), tetapi juga dalam prosedur penyelesaian sengketa (konsistensi hadir di sidang BPSK).

Penyelesaian perkara konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara penyelesaian arbitrase. BPSK menilai bahwa konsumen telah beriktikad baik, sedangkan pelaku usaha justru tidak peduli. Putusan BPSK tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menegaskan asas iktikad baik sebagai prinsip dasar perlindungan konsumen. Kasus ini menegaskan bahwa tanpa iktikad baik, perjanjian kehilangan legitimasi moral dan hukum, serta dapat menimbulkan sanksi melalui mekanisme BPSK.

⁷ Wawancara dengan Nurussulhi Nawawi, Majelis Pemerintah dan Ketua BPSK Kota Lubuklinggau, pada tanggal 3 September 2025.

⁸ Wawancara dengan Hendri Kusuma Fatria Jaya, *Pihak Konsumen PT. BCA Finance*, pada tanggal 5 September 2025.

⁹ Wawancara dengan Fetri Satria, Sebagai Majelis Pelaku Usaha BPSK Kota Lubuklinggau, pada tanggal 3 September 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Surya Mardita putra, “Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil”, *Jurnal Preferensi hukum*, Vol. 2, No. 2, Juni, 2021.
- Mohammad Wisno Hamin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, Januari, 2022.
- Putusan Arbitrase BPSK Nomor:005/BPSK-llg/Arbitrase/V/2022.
- Risma Cahya Yudita Pratama, “Kedudukan Objek Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Leaser*) dalam Kepalitan *Lesser*”, *Jurnal Notaire*, Vol. 5, No. 1, Febuari, 2022.
- Verella Anjora Br Ginting, Analisis Putusan Atas Pengambilan Paksa Barang Modal Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019), *skripsi*, 2024.
- Wawancara dengan Fetri Satria, Sebagai Majelis Pelaku Usaha BPSK Kota Lubuklinggau, pada tanggal 3 September 2025.
- Wawancara dengan Hendri Kusuma Fatria Jaya, *Pihak Konsumen PT. BCA Finance*, pada tanggal 5 September 2025.
- Wawancara dengan Nurussulhi Nawawi, Majelis Pemerintah dan Ketua BPSK Kota Lubuklinggau, pada tanggal 3 September 2025.